

**“TELAAH SANKSI PUTUSAN TINDAK PIDANA  
PENCABULAN TERHADAP ANAK  
(Studi Kasus Putusan Hakim Nomor 1616/Pid.Sus/2018/PN  
Plg)”**

**SKRIPSI**

**Disusun dalam rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

**MUDRIKA**

NIM : 1521600045

**PROGRAM STUDI JINAYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
2019**





**KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mudrika  
NIM/Prodi : 1521600045/ Jinayah  
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri,  
kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 2019

Saya yang menyatakan



**Mudrika**  
NIM. 1521600045



**KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

**PENGESAHAN DEKAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mudrika  
NIM/ Program Studi : 1521600045 / Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : **TELAAH SANKSI PUTUSAN TINDAK PIDANA  
PENCABULAN TERHADAP ANAK (Studi Kasus  
Putusan Hakim Nomor 1616/Pid.Sus/2018/PN Plg**

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum.

Palembang,

2019



*[Signature]*  
**Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag**  
NIP. 19571210-198603-1-004



**KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mudrika  
NIM/ Program Studi : 1521600045 / Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : **TELAAH SANKSI PUTUSAN TINDAK PIDANA  
PENCABULAN TERHADAP ANAK (Studi Kasus  
Putusan Hakim Nomor 1616/Pid.Sus/2018/PN Plg**

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum.

Pembimbing Utama,

**Drs. H. Faisol Burlian, M. Hum**  
NIP. 19650611 200003 1 002

Palembang, Agustus 2019  
Penguji Kedua,

**Dr. M. Sadi Is, S.H.I., M.H**  
NIDN. 2027098501



**KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**


Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang


Formulir E4


**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**


Nama : Mudrika  
NIM/ Program Studi : 1521600045 / Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : **TELAAH SANKSI PUTUSAN TINDAK PIDANA  
PENCABULAN TERHADAP ANAK (Studi Kasus  
Putusan Hakim Nomor 1616/Pid.Sus/2018/PN Plg**

Telah diterima dalam ujian munaqosah pada tanggal, 24 Juli 2019


Tanggal Pembimbing Utama : **Drs. H. Faisol Burlian, M.Hum**  
t.t : 

Tanggal Pembimbing Kedua : **Dr. M. Sadi Is, S.H.I, MH**  
t.t : 

Tanggal Penguji Utama : **Dr. Holijah, SH., MH**  
t.t : 

Tanggal Penguji Kedua : **Jemmi Angga Saputra, SHI., MH**  
t.t : 

Tanggal Ketua : **Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I**  
t.t : 

Tanggal Sekretaris : **Dr. M. Sadi Is, S.H.I., MH**  
t.t : 

## ABSTRAK

Pencabulan adalah kontak interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban. Termasuk kontrak fisik yang tidak pantas, membuat anak melihat tindakan seksual pornografi, menggunakan seorang anak untuk membuat pornografi atau memperlihatkan alat genital orang dewasa kepada anak, maka dari itu peneliti mengambil rumusan 1) Bagaimana sanksi tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam hukum pidana di Indonesia terhadap Putusan Hakim Nomor 1616/Pid.Sus/2018/PN Plg 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak.

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka, yaitu penelitian hukum dengan memperoleh dari bahan-bahan hukum primer, Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dipergunakan teknik studi Dokumentasi dan Studi Keperpustakaan (*library research*) yang bersifat literatur yaitu penelitian yang datanya penulis peroleh dari kajian dan analisis yaitu dengan tahapan 1) editing 2) organizing 3) analyzing.

Hasil penelitian ini bahwa (1) Sanksi tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam hukum di Indonesia yaitu terejerat Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terejerat Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pada Putusan Hakim bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah dan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan JPU dan dijatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). (2) Pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak, sanksi yang diberikan hakim kepada terdakwa *jarimah* pencabulan anak dibawah umur dengan menerapkan sanksi *Ta'zir*. dalam perkara ini, majelis hakim memberikan sanksi berupa *ta'zir* yang berkenaan dengan kemerdekaan berupa hukuman penjara. Jadi majelis hakim memberikan hukuman kepada terdakwa sebagai wujud pertanggung jawaban pidana atas *Jarimah* yang dilakukan oleh terdakwa.  
Kata Kunci: **Anak, Pencabulan, Sanksi.**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh

ض	Dlod	DI
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	'Ain	'
غ	Ghain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
هـ	Ha	H
ء	Hamzah	`
ي	Ya	Y
ة	Ta (marbutoh)	<u>T</u>

### Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

### Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

\_\_\_\_\_ َ Fathah

\_\_\_\_\_ ◌ Kasroh

\_\_\_\_\_ و Dlommah

Contoh:

كتب = **Kataba**

ذكر = **Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya.**

### Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf		Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	<i>a dan i</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>	<i>a dan u</i>

Contoh:

كيف : kaifa

علي : 'alā

حول : haula

امن : amana

أي : ai atau ay

## Mad

*Mad* atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

Harakat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
ا ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis panjang di atas
ا ي	<i>Kasroh</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
ا و	<i>Dlommah</i> dan <i>waw</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

سبحنكقال : qāla subhānaka

صام رمضان : shāma ramadlāna

رمي : ramā

فيهامنا فع : fihā manāfi'u

يكتبون ما يمكرون : yaktubūna mā yamkurūna

اذ قال يوسف لاييه : iz qāla yūsufu liabīhi

## Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlammah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudlatul athfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

### Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	<i>Rabbanā</i>
نزل	<i>Nazzala</i>

### Kata Sandang

*Diikuti oleh Huruf Syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

*Diikuti oleh Huruf Qamariyah.*

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البدیع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badī'u</i>
القمر	<i>Al-qamaru</i>	<i>Al-qamaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

### Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

	Pola Penulisan
تأخذون	<i>Ta `khuzūna</i>
الشهداء	<i>Asy-syuhadā`u</i>
أمرت	<i>Umirtu</i>
فاتي بها	<i>Fa `tūbihā</i>

### Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan
وإن لها لهو خير الرازقين	<i>Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فاوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i>

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِإَةً إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan jalan yang buruk”.*

*Skripsi ini saya persembahkan untuk :*

- 1. Ayahanda Syafi’i dan Ibunda Nur Hasanah*
- 2. Keluarga Besar Syafi’i tercinta khususnya kepada Adinda Saya Azizah tul Azka, kakek saya Syafi’i bin Abdullah (Alm), nenek saya Maimunah, Paman saya Sanusi, paman saya Zaki Tamrin, M.Pd dan Bibi saya Ilyanti, S.Pd yang selalu memberikan motivasi dan dukungan moril maupun materil.*
- 3. Dewan Guru yang saya muliakan, terkhusus kepada Guru-guru yang berada di Min Sengkati Gedang, Pondok Pesantren Sa’adatuddaren dan Ustadz/ustadzah Pondok Pesantren dan SMA IT Zulhijjah, serta Dosen UIN Raden Fatah Palembang. Terimakasih atas ilmu yang telah kalian berikan untukku.*
- 4. Keluarga Besar UKMK LIT\_BANG, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, dan Himpunan Mahasiswa Syari’ah Indonesia.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan banyak nikmat kepada hamba-hambanya, shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman dan dengan rahmat dan hidayah Allah Swt. *Alhamdulillah* saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“TELAAH SANKSI PUTUSAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (Studi Kasus Putusan Hakim Nomor 1616/Pid.Sus/2018/PN Plg)”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Program Studi Jinayah.

Dalam skripsi ini peneliti menyadari sepenuhnya banyak pihak yang telah membimbing serta memberikan pengarahan baik tenaga, waktu, pikiran yang tidak ternilai harganya hingga selesai skripsi ini. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih tiada terbatas kepada orang tua tercinta, ayahanda Syafi’i dan Ibunda Nur Hasanah, atas segala yang telah dilakukan selama ini baik berupa moril maupun materil demi kemajuan intelektualitas anak-anaknya serta diiringi dengan doa setiap waktu demi keberhasilan dan kesuksesan kami baik di dunia maupun di

akhirat. Terima kasih yang tidak dapat diungkap dalam bahasa sebagai seorang anak kecuali doa “Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orangtuaku dan kasihilah keduanya sebagaimana mereka mengasihiku sewaktu kecil”.

Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada :

1. Prof. Drs. H.M., Sirozi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
2. Prof. Dr. H. Romli, SA., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
3. Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.i selaku ketua Program Studi Jinayah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Dr. M. Sadi Is, SHI., MH selaku Sekretaris Program Studi Jinayah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang sekaligus selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, untuk memberikan kontribusi tenaga dan pikiran, guna memberikan bimbingan dan petunjuk serta pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.
5. Drs. H. Faisol Burlian, M.Hum selaku pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu, untuk memberikan kontribusi tenaga

dan pikiran, guna memberikan bimbingan dan petunjuk serta pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang dengan sabar memberi petunjuk, bimbingan serta ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan.
7. Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
8. Sahabat-sahabat seperjuanganku, kelas Jinayah II yang penuh cerita, suka duka, canda dan tawa, organisasiku IPNU, PMII, HIMSI, DEMA dan SEMA Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan ilmu yang tak kudapatkan di bangku perkuliahan, Kelompok PLKH dan KKL, dan kelompok 75 KKN 70 Petar Luar semoga Allah SWT meridhoi setiap langkah kaki kita.
9. Semua pihak yang belum disebut diatas, terima kasih atas segala bantuan selama proses penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulisan hanya dapat mengharap semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan dan ketulusan semuanya dalam memberikan dukungan serta bantuan baik moril maupun materil penulisan selama ini. Amin. Skripsi ini adalah hasil dari prosesnya penulis yang

masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak penulis harapkan demi kebaikan dimana yang akan datang. Hanya kepada Allah lah kami memohon ampunan dan kepada-Nya lah kami mohon petunjuk semoga bermanfaat.

Palembang, 2019

**Penulis**

**Mudrika**

**NIM: 1521600045**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEKAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>PENDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Penelitian Terdahulu .....	8
F. Ruang Lingkup .....	12
G. Metode Penelitian .....	12
H. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN</b>	
A. Defenisi Tindak Pidana Pencabulan .....	18
B. Pengertian Anak.....	19
C. Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Pencabulan .....	20

D. Tindak Pidana Pencabulan (Kesusilaan) .....	21
1. Hukum Positif.....	21
2. Hukum Islam .....	27
<b>BAB III TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DAN PANDANGAN HUKUM ISLAM</b>	
A. Analisis Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 .....	36
1. Kronologis Perkara .....	43
2. Dakwaan .....	44
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	46
4. Fakta-Fakta Hukum .....	47
5. Putusan Majelis Hakim.....	48
B. Analisis Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1616/Pid.Sus/2018/PN Plg .....	49
1. Analisis Dakwaan .....	49
2. Analisis Tuntutan.....	56
3. Analisis Putusan .....	61
4. Analisis Hukum Pidana Islam .....	67
<b>BAB. IV PENUTUPAN</b>	
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

